

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan signifikan antara pertimbangan hukum Majelis Hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam kasus ujaran kebencian terkait lingkungan hidup ini. Pengadilan tingkat pertama menolak penerapan ketentuan *Anti-Slapp*, sedangkan pengadilan tingkat banding justru menerapkannya. Meskipun kedua pengadilan sepakat bahwa Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian, penulis berpendapat ketentuan *Anti-Slapp* seharusnya dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa. Oleh karena itu Penulis tidak setuju dengan pengadilan tingkat pertama.
2. Akibat hukum yang timbul terhadap perubahan amar putusan dalam tindak pidana ujaran kebencian terkait lingkungan hidup.
 - a. Putusan pengadilan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa batal dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum, untuk itu para pihak wajib menjalankan putusan pengadilan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT Smg.
 - b. Sebelumnya Terdakwa ditahan maka harus dilepaskan dari tahanan.
 - c. Terdakwa berhak mendapat hak rehabilitasi untuk memulihkan hak, kedudukan dan harkat martabatnya yang sebelumnya hilang karena Terdakwa dijatuhi vonis pemidanaan di pengadilan tingkat pertama.

- d. Perintah pidana penjara dan denda pada putusan pengadilan negeri menjadi batal sehingga Terdakwa tidak diwajibkan untuk melaksanakannya.
- e. Terhadap barang bukti yang sebelumnya diperintahkan untuk dimusnahkan, menjadi perintah untuk dikembalikan kepada terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim, dalam memutus perkara diharapkan mempertimbangkan bagaimana sebuah putusan hukum dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat luas. Hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan hal-hal yang memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang akan timbul dalam setiap penjatuhan putusan.
2. Bagi Jaksa Penuntut Umum, penting bagi penuntut umum untuk melakukan analisis mendalam terhadap semua aturan hukum yang relevan. Ini termasuk mempertimbangkan undang-undang lain yang mungkin berlaku dalam sebuah kasus, bukan hanya undang-undang yang langsung berhubungan dengan perkara yang ditangani.